



## BUPATI KEBUMEN

### PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 20) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU untuk membiayai program dan kegiatan yang meliputi :
  - a. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yaitu :



1. honorarium PNS;
  2. honorarium non PNS;
  3. uang lembur;
  4. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  5. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu :
1. belanja bahan pakai habis sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  2. belanja bahan material sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  3. belanja jasa kantor;
  4. belanja premi asuransi sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  5. belanja perawatan kendaraan bermotor sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  6. belanja cetak dan penggandaan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  7. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  8. belanja sewa sarana mobilitas sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  9. belanja sewa alat berat sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  10. belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  11. belanja makanan dan minuman sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  12. belanja pakaian dinas dan atributnya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  13. belanja pakaian kerja sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  14. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa;
  15. belanja perjalanan dinas; dan
  16. belanja jasa pihak ketiga sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.



- c. Belanja Modal sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan SPM-UP untuk membiayai program dan kegiatan.
  - (5) Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan kepada BUD dengan menyampaikan SPM-GU.
  - (6) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan tambahan Uang Persediaan dengan menerbitkan SPM-TU.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran melalui mekanisme LS untuk membiayai:
  - a. Belanja Tidak Langsung yaitu :
    1. Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
    7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
    8. Belanja Tidak Terduga.
  - b. Belanja Langsung yaitu :
    1. Belanja Barang dan/atau Jasa lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi dan Belanja Perjalanan Dinas; dan
    2. Belanja Modal lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh PPTK merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran belanja Daerah yang dimuat dalam APBD.
- (4) Bukti asli pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan arsip SKPD setelah diteliti dan diterbitkan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD.



3. Ketentuan Pasal 11 ayat (9) huruf b, d dan e diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(9) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :

- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. digunakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan pada BUD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
- d. apabila ketentuan pada huruf b dan c tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU untuk kegiatan tersebut sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan
- e. ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dikecualikan untuk kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR



Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010  
NOMOR



# **BUPATI KEBUMEN**

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR           TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN